



**PENETAPAN**

Nomor 185/Pdt.P/2019/PA.Sgta

DEMI KEADILAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 53 tahun (tempat / tanggal lahir, Rappang, 11 Mei 1966), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Poros Sangatta-Samarinda, RT.18, Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut Pemohon I;

Pemohon II, umur 43 tahun (tempat / tanggal lahir, Lumajang, 11 Februari 1977), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Poros Sangatta-Samarinda, RT.18, Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan meneliti dengan seksama bukti- bukti yang diajukan di depan persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 18 September 2019, di bawah register perkara Nomor 185/Pdt.P/2019/PA.Sgta, telah mengemukakan hal- hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 2 Februari 2002 di Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dinikahkan oleh seorang Imam bernama Agus, dan

Penetapan gugur Nomor 185/Pdt.P/2019/PA.Sgta  
Halaman 1 dari 5 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
2. Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II bernama H. Landa, karena pada ayah kandung pemohon II telah meninggal;
  3. Bahwa, perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Muhammad Rusli dan Muhammad Salim, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
  4. Bahwa, pada sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat, semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  6. Bahwa, selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama :
    - a. Ahmad Naharuddin bin Saripuddin.
    - b. Dimas Adi Saputra bin Saripuddin.
    - c. Khusnul Khotimah binti Saripuddin.
    - d. Fitriani binti Saripuddin.
    - e. Nur Aini binti Saripuddin.
  7. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
  8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan demi memperoleh Kutipan Akta Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta;
  9. Bahwa, pemohon I dan pemohon II memohon agar dapat beracara secara cuma-cuma;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan

Penetapan gugur Nomor 185/Pdt.P/2019/PA Sgta  
Halaman 2 dari 5 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Pemohon I telah melaksanakan akad nikah dengan Pemohon II pada tanggal 12 Februari 2002 di Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) menurut hukum;
4. Membebaskan biaya perkara ke DIPA Pengadilan Agama Sangatta;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 185/Pdt.P/2019/PA.Sgta, sedang ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan aquo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Sangatta mengesahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan Absolut Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak datang menghadap dalam persidangan, maka terbukti bahwa Pemohon sebagai pihak yang mengajukan perkaranya dianggap tidak bersungguh-sungguh dan tidak ingin mempertahankan dalil-dalil permohonannya, maka berdasarkan pasal 148 RBg yang berbunyi bila Pemohon yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka permohonannya dinyatakan gugur;

Penetapan gugur Nomor 185/Pdt.P/2019/PA Sgta  
Halaman 3 dari 5 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dianggap dikesampingkan karena tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon yang terdaftar di Register Perkara Pengadilan Agama Sangatta tanggal 18 September 2019 dengan Nomor 185/Pdt.P/2019/PA. Sgta gugur;
2. Membebaskan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Sangatta tahun 2019 sejumlah Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1441 Hijriyah oleh Dr. Nursaidah, S.Ag, M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Sangatta, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mardiyana, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Ttd

Dr. Nursaidah, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Mardiyana, S.HI

### Perincian biaya perkara :

- |                      |   |     |          |
|----------------------|---|-----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Pemberkasan | : | Rp. | 50.000,- |

Penetapan gugur Nomor 185/Pdt.P/2019/PA Sgta  
Halaman 4 dari 5 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. 120.000,- |
| 4. Redaksi         | : | Rp. 10.000,-  |
| 5. Meterai         | : | Rp. 6.000,-   |
| Jumlah             | : | Rp. 216.000,- |

Terbilang : (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Penetapan gugur Nomor 185/Pdt.P/2019/PA Sgta  
Halaman 5 dari 5 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan :

- Petikan dikutip sesuai dengan aslinya dan diberikan atas permintaan para pemohon pada tanggal 14 Oktober 2019;

Sangatta, 21 Oktober 2019;  
Panitera Pengadilan Agama Sangatta,

Iman Sahlani, S. Ag  
Nip. 19720121 199903 1 004

Penetapan gugur Nomor 185/Pdt.P/2019/PA Sgta  
Halaman 6 dari 5 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)